

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya kepadatan lalu lintas yang disebabkan mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kepadatan lalu lintas di jalan tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dapat tetap terpelihara, disamping itu juga disiplin masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas harus dijaga pula.

Berbagai aturan, himbauan dan tata cara berlalu lintas yang baik sudah amat sering kita jumpai diberbagai sudut jalan. Mulai dari menggunakan helm standar, menyalakan lampu motor disiang hari, tidak menelpon atau sms saat berkendara, memakai sabuk keselamatan bagi pengendara mobil dan lain-lain.

Berbagai himbauan ini dideskripsikan dalam bentuk gambar agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, sanksi bagi pelanggarnya juga dicantumkan. Harapannya pengguna jalan akan memiliki daya patuh yang tinggi terhadap aturan lalulintas. Hal itu tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat, hal ini terlihat masih banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Fenomena pengguna sepeda motor di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Bila dibandingkan dengan pengguna kendaraan mobil maka pengguna sepeda motor jauh lebih banyak. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada kegiatan sehari-hari baik di perkotaan maupun di pedesaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan situasi ekonomi masyarakat yang belum mapan ditambah lagi sarana dan prasarana transportasi yang belum mendukung dalam menggunakan kendaraan transportasi umum.

Menurut catatan Kantor Kepolisian Republik Indonesia jumlah kendaraan sepeda motor di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2010 berjumlah 61.078.188 unit, sedangkan jumlah kendaraan mobil (tidak termasuk bis dan truk) pada periode tahun yang sama berjumlah 8.891.041 unit. Mengingat begitu besarnya jumlah kendaraan bermotor terutama sepeda motor menimbulkan dampak sosial yang cukup mengkhawatirkan seperti kemacetan, polusi, boros bahan bakar minyak (BBM) sampai pada pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.

Pada kasus pelanggaran lalu lintas, berdasarkan pengamatan peneliti meskipun belum ditemukan angka yang pasti jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna kendaraan di jalan umum, pelanggaran lalu lintas jauh lebih banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibanding pengguna kendaraan lainnya. Fenomena tersebut dengan mudah dapat dilihat oleh siapa saja yang selalu berlalu lintas di jalanan umum. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor adalah; tidak

menggunakan helm, berbonceng lebih dari dua penumpang, tidak patuh pada rambu lalu lintas, menggunakan sepeda motor di luar spesifikasi standar, tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM), bahkan sampai ada yang melakukan tindakan kriminal.

Situasi dan kondisi di atas bila tidak diatasi maka akan menimbulkan persoalan hukum yang akhirnya dapat mendorong pada situasi “keos lalu lintas”, dimana suasana lalu lintas yang buruk dan centang perenang dapat pula menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu supaya lalu lintas menjadi tertib dan aman akibat penggunaan sepeda motor yang salah satunya dengan menegakkan hukum lalu lintas.

Penegakkan hukum dalam lalu lintas dapat diketahui dan dilaksanakan bila diketahui secara pasti ketentuan-ketentuan apa yang berlaku dalam lalu lintas baik dalam aspek sarana transportasinya maupun penggunaannya. Sarana transportasi dari sepeda motor adalah sepeda motor itu sendiri yang terdiri dari sejumlah spesifikasi yang secara menyeluruh membentuk sepeda motor yang sempurna (standar). Penambahan atau pengurangan spesifikasi mengakibatkan sepeda motor secara yuridis menjadi berubah dari bentuk aslinya.

Sedangkan penggunaan sepeda motor secara teknis harus didasarkan pada fungsi kendaraan dengan mematuhi peraturan perundangundangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan pokok di bidang lalu lintas saat ini diatur dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu

lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya di sini ditulis dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan peraturan pelaksanaannya.

UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan memuat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya baik secara jelas maupun samar. Pasal-pasal tersebut mengatur penggunaan dan memberi sanksi terhadap pelanggaran dalam berlalu lintas. Baik pengaturan dan sanksi dalam penggunaan sepeda motor berada pada lingkup hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga lingkup hukum tersebut oleh pembentuk undang-undang dituangkan dalam UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan guna menjamin terlaksananya lalu lintas dengan tertib dan aman.

Secara psikologis, remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. Remaja lebih banyak tidak taat dalam peraturan lalu lintas disebabkan remaja lebih menyukai sesuatu hal yang baru. Remaja kurang mengerti etika berlalu lintas, tentang berkendara di jalan raya yang mampu mendukung keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Remaja lebih suka mengendarai dengan kecepatan tinggi dan mengendarainya secara ugal-ugalan.<sup>1</sup>

Fatnanta bahwa pelanggaran peraturan lalu lintas pada umumnya adalah remaja dan biasanya berupa pelanggaran tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm pengaman, tidak membawa SIM

---

<sup>1</sup> Hurlock, E. B., 1999. *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Alih bahasa :Istiwidayanti & Soedjarwo. Erlangga, Jakarta, h. 67.

atau STNK, menyerobot lampu merah, kelengkapan kendaraan kurang dan kebut-kebutan di jalan raya.<sup>2</sup>

Tingginya angka kecelakaan di kalangan remaja dan banyaknya berbagai pengetahuan tentang tata cara berkendara, remaja diharapkan mempunyai sikap disiplin yang positif terhadap aturan-aturan lalu lintas.

Purwodarminto menyatakan disiplin merupakan latihan ketaatan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib.<sup>3</sup> Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus ditumbuhkan, dikembangkan dan diterapkan dalam semua aspek dengan menerapkan sanksi, ganjaran dan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Masa remaja dianggap paling rawan dibandingkan dengan fase -fase perkembangan lainnya. Ausubel menggolongkan remaja dalam status intern, yaitu suatu masa perkembangan yang berada diantara masa kanak-kanak dan dewasa.<sup>4</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996), disiplin berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib.<sup>5</sup> Disiplin diri berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup.

Pada usia remaja, ketaatan pada peraturan lalu lintas diharapkan timbul dari diri remaja sendiri. Remaja diharapkan menyadari mengapa harus mentaati peraturan lalu lintas. Remaja diharapkan dapat memberikan

---

<sup>2</sup> Harian Suara Merdeka, edisi April 2008.

<sup>3</sup> Poerwadarminta, W.J.S., 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, h. 124.

<sup>4</sup> Monks, F.J. dkk.. 1989, *Psikologi Perkembangan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 53.

<sup>5</sup> **Kamus Besar bahasa Indonesia**. 1996, Balai Pustaka, Jakarta, h. 132.

sumbangan yang positif pada masyarakat bahwa mematuhi peraturan lalu lintas sangatlah penting di kehidupan sehari-hari, baik demi keselamatan pribadi dan juga demi kenyamanan pengendara lain.

Masalah disiplin berlalu lintas yang buruk merupakan fenomena yang terjadi di kota-kota besar dan di negara-negara sedang berkembang. Di Indonesia pemerintah pernah menggerakkan disiplin nasional dalam kehidupan bermasyarakat yang dimulai dari disiplin di jalan raya. Awal Januari 2009 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau yang lebih dikenal sebagai UULAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) diberlakukan. Adanya UULAJ diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan melaksanakan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam disiplin berlalu lintas, tetapi kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Sering menyebrang sembarangan di jalan raya, tanpa mengindahkan bahaya kecelakaan yang akan sering terjadi serta kurang kehati-hatian saat bersepeda.

Di Pekalongan kondisi lalu lintasnya pun masih tergolong buruk. Hal ini terlihat dari hasil survey yang dilakukan di berbagai titik kota di Pekalongan. Masih banyak pengendara baik sepeda motor dan juga kendaraan pribadi yang tidak disiplin terhadap aturan lalu lintas, bahkan angkutan umum pun juga melanggar tata tertib berlalu lintas. Seperti halnya melanggar marka jalan, menerobos lampu merah dan tidak menyalakan lampu di siang hari atau *light on*.

Hasil survei yang telah dilakukan dari beberapa titik kota Pekalongan dapat disimpulkan bahwa terlihat banyaknya remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat dilihat masih banyak remaja yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran dalam berlalu lintas.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, jumlah pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh remaja di wilayah hukum pekalongan kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor Kota Pekalongan**

No	Tahun	Sepeda Motor
1	2013	355
2	2014	447
3	2015	673

Sumber : Satlantas Polres Pekalongan Kota

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran hukum dari remaja untuk tertib pada peraturan lalu lintas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN KOTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan Remaja melakukan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota?
3. Bagaimana kendala yang di hadapi petugas khususnya di bidang lalu lintas dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota ?
4. Bagaimanakah upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang berlalu lintas menurut Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menyebabkan Remaja melakukan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi petugas khususnya di bidang lalu lintas dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota

5. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Atas penulisan tesis ini diharapkan berguna bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan negara dan bangsa dengan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah dalam mengatur lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar aparat mengetahui faktor penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan agar masyarakat lebih mengetahui tentang peraturan berlalu lintas.

## **E. Kerangka Berpikir**

Pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tenteram. Namun disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Salah satu gangguannya adalah yang berasal dari manusia, kendaraan dan jalan. Jalan merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat dengan mempergunakan berbagai macam jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak.

Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan-keamanan, dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat telah menyadari betapa pentingnya kebutuhan jalan bagi kehidupan manusia meskipun kenyataan juga menunjukkan betapa banyaknya kematian yang terjadi di jalan sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara materiil.

Adapun kecelakaan lalu lintas biasanya diawali dengan pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu sehingga sangat diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum.

Dalam hal ini adalah polisi lalu lintas untuk menindak para pemakai jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa memandang berat ataupun ringan pelanggaran lalu lintas tersebut, karena seringnya apapun pelanggaran

lalu lintas tersebut dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Dengan adanya pelanggaran lalu lintas di jalan dapat menyebabkan terjadinya gangguan transportasi, seperti kemacetan lalu lintas dan bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kapolda Jawa Tengah sebagai berikut :

Kenaikan jumlah pelanggar lalu lintas di jalan raya membuktikan masih rendahnya disiplin berlalu lintas di jalan. Sehingga banyaknya pelanggaran lalu lintas akan mampu menciptakan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalan. Dalam setiap kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi terkandung potensi meningkat yang akhirnya menjurus pada kerawanan lain. Seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu adanya kewaspadaan. Sebab dengan diabaikannya para pelanggar lintas, maka akibat berikutnya tidak terelakan.<sup>6</sup>

Sudah semestinya apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor melakukan pelanggaran lalu lintas, maka sebagai sanksinya si pelanggar dapat dikenakan tilang atau bahkan SIM. Pelanggar tersebut dapat dicabut untuk paling lama 1 sampai 2 tahun tergantung jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya.

Adapun setelah pelanggar tersebut menandatangani blanko tilang maka petugas yang menilang menyerahkan kepada pelanggar :

---

<sup>6</sup> S.K.H. *Suara Merdeka* Edisi Selasa 20 Oktober 2009, h. 2.

### 1. Lembar Biru

Bila pelanggar setuju dengan sangkaan petugas dan bersedia diwakilkan maka lembar biru digunakan pelanggar untuk menyetorkan uang titipan di kantor Bank (BRI) dengan batas waktu penyetoran 5 (lima) hari.

### 2. Lembar Merah

Bila pelanggar menolak sangkaan petugas, maka lembar merah digunakan untuk menghadiri sidang pengadilan.<sup>7</sup>

Apabila seseorang sewaktu mengendarai atau mengemudikan kendaraannya di jalan melakukan pelanggaran lalu lintas, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dan diketahui oleh petugas lalu lintas hendaknya janganlah melarikan diri dengan mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sebab perbuatan tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Walaupun tidak tertangkap oleh petugas lalu lintas namun perbuatan tersebut bukan saja dapat menimbulkan bahaya di jalan tetapi juga merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Untuk itu bila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan hendaknya jangan melarikan diri dan mengakuilah kesalahannya sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan harus ditindak sesuai dengan peraturan hukum lalu lintas yang berlaku. Usaha-usaha untuk menindak pelaku pelanggar lalu lintas tidaklah mudah dilakukan oleh petugas lalu lintas maka perlu juga adanya peran serta dari warga

---

<sup>7</sup> Surat Keputusan Kapolri\_Nopol. SKEP/443/IV/98 Tanggal 17 April 2008.

masyarakat sebagai pemakai jalan untuk ikut serta menanggulangi pelanggaran ini.

Dari uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN LALU  
LINTAS OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM  
POLRES PEKALONGAN KOTA**

**Das Sein**

Banyaknya remaja yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Hal ini dapat dilihat sikap disiplin berlalu lintas pada remaja kurang sehingga masih banyak remaja yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran dalam berlalu lintas. Keadaan yang demikian ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, akan tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya.

**Das Sollen**

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. KUHAP
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang berlalu lintas menurut Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan Remaja melakukan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota?
3. Bagaimanakah upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Polres Pekalongan

## **F. Metode Penelitian**

Metode atau disebut juga *methoda*, berasal dari bahasa Yunani *Methodos* yang berarti jalan atau cara.<sup>8</sup> Jalan atau cara untuk melakukan apa, yaitu cara untuk melakukan penelitian, sedangkan menurut Prof. Drs. Sutrisno Hadi adalah :

"Penelitian sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah".<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan walikota yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota. Sedangkan faktor yuridisnya adalah UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai

---

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, 2001, *Methodologi Penelitian Masyarakat*, Penerbit LIPI, Jakarta, h. 15.

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, 2002, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis*, cet. III, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, h. 30.

permasalahan dalam penelitian ini, yakni Tinjauan Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Penelitian yang demikian ini membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama. Sedangkan sumber data primer kalau ada dan kalau memungkinkan dikerjakan hanyalah sebagai unsur pendukung.<sup>10</sup>

Adapun dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas.<sup>11</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 12-13.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 141.

mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan”.<sup>12</sup> Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa Perundang-undangan di antaranya

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) KUHAP
- 4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder di antaranya literatur, makalah dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini.

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 82

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 82

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini. Adapun data sekunder hanyalah sebagai unsur pendukung. Data tersier dihasilkan atau bersumber langsung dari masyarakat dan penegak hukum.

#### **5. Metode Penyajian Data**

Untuk memudahkan penggarapan penelitian hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang dilakukan dengan cara editing,<sup>14</sup> coding setelah itu dilakukan analisis data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, maupun data sekunder selanjutnya disajikan secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian deskriptif yang disusun dalam bentuk laporan penelitian hukum.

#### **6. Analisa data**

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah : Suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1988 ,“*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia.Jakarta, h. 80.

oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.<sup>15</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami keseluruhan dari isi Tesis ini, maka peneliti menyusun dalam sistematika, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian, serta sistematika penelitian.
- BAB II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, serta tinjauan tentang tugas dan wewenang kepolisian.
- BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi ketentuan hukum yang mengatur tentang berlalu lintas menurut Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, faktor yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran lalu lintas, kendala yang dihadapi petugas serta upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 93

BAB IV : Merupakan bab penutup, yang berisi tentang simpulan dari pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelanggaran lalu lintas oleh remaja di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota.